



GOVERNOR LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG

NOMOR : G/ 289 /IV.07/HK/2006

TENTANG

PENETAPAN TAMBAHAN FORMASI TENAGA HONORER PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005

GOVERNOR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B/315.FP/MPAN/5/2006 Tanggal 01 Mei 2006 perihal Persetujuan Revisi Formasi CPNSD Tahun 2005.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Lampung, dipandang perlu untuk mengisi formasi yang belum terisi dari Tenaga Honorar yang ada dalam database dan memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorar Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorar Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan dan Pengolahan Tenaga Honorer Tahun 2005;
 2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 3. Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/69 F/M.PAN/10/2005 tanggal 31 Oktober 2005 tentang Persetujuan Tambahan Formasi Pegawai Negeri Sipil (CPNSD) Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2005.
 4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800/299/IV.07/2006 Tahun 2006 tentang Formasi CPNSD dari Tenaga Honorer dan Pelamar Umum Provinsi Lampung Formasi Tahun 2005;
 5. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/451/IV.07/HK/2005 Tahun 2005 tentang Pembentukan TIM Pendataan dan Pengelolaan Tenaga Honorer Provinsi Lampung;
 6. Keputusan Sekretaris Daerah Propinsi Lampung Nomor G/021/IV.07/HK/2006 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pengadaan CPNSD dari Tenaga Honorer dan Pelamar Umum Pemerintah Provinsi Lampung Formasi Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tenaga Honorer dilindungi Pemerintah Provinsi Lampung yang namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, untuk diusulkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tambahan Formasi Tahun 2005.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
pada tanggal : 22 Juni 2006.

GOVERNUR LAMPUNG,

dto

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth,

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI di Jakarta.
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta.
3. Kepala BKN di Jakarta.
4. Kepala BAWASDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Bandar Lampung.
6. Kepala BKD Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
7. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Bandar Lampung.
8. Himpunan Keputusan .